



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 35.A /KPTS/I /2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pengelola Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kode Pos 97752

Kabupaten Halmahera Barat - Maluku utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 2221001



A

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/086/2022 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

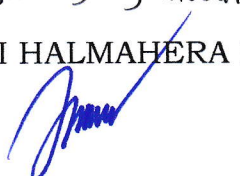
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas : mendata dan menyimpan barang serta bertanggungjawab atas tertib administrasi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal: 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

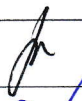
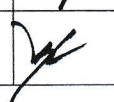
Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

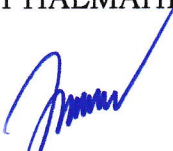
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 35.A /KPTS/1 /2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR NAMA PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	PITA KRISTIANA, S. Ip	KOORDINATOR	1.750.000
2	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	1.500.000
3	JAINUN S. YUNUS	ANGGOTA	1.500.000
4	MIKAEL IRIYANTO	ANGGOTA	1.500.000
5	M. IRSAN S. TAMHER	ANGGOTA	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG